



PUTUSAN

Nomor 851 K/PID/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GEBY APRIZLY MULWANDA** binti
MULKAN;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/3 April 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara Komplek Villa Melati Permai
Blok D 01 RT.025 RW.005 Kelurahan Bukit
Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 10 Agustus 2022 dan berada
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Palembang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palembang tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GEBY APRIZLY MULWANDA binti MULKAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEBY APRIZLY MULWANDA binti MULKAN (almarhum) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Jual Beli antara GEBY APRIZLY MULWANDA sebagai Penjual dan Iliana Risady, SPSI sebagai Pembeli di Palembang pada tanggal 26 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Iliana Risady SPSI uang sejumlah Empat Ratus Juta Rupiah, untuk pembayaran "Pembayaran Pertama sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1619/20 Ilir (dh 20 Ilir I), di Palembang pada tanggal 26 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Iliana Rosady SPSI uang sejumlah Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah", untuk pembayaran Pelunasan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor 1619/20 Ilir (dh 20 Ilir I) di Palembang pada tanggal 2 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar *print out* Rekening koran Bank BNI Nomor Rekening Geby Aprizly Mulwanda sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1130000311112 a.n. Nehemia Indra Jaya ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1130006916674 a.n. Geby Aprizly Mulwanda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) *Print out* rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 8117837777 a.n. Nehemia Indra Jaya ke Bank BNI Nomor Rekening 8128128134 a.n. Geby Aprizly Mulwanda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 11 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 18 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 6 Juni 2022;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Nehemia Indrajaya, S.T., M.M., IPM., ASEAN, Eng.

4. Menetapkan agar Terdakwa GEBY APRIZLY MULWANDA binti MULKAN (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1353/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEBY APRIZLY MULWANDA binti MULKAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Jual Beli antara GEBY APRIZLY MULWANDA sebagai Penjual dan Iliana Risady, SPSI sebagai Pembeli di Palembang pada tanggal 26 Februari 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Iliana Risady SPSI uang sejumlah Empat Ratus Juta Rupiah, untuk pembayaran “Pembayaran Pertama sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1619/20 Ilir (dh 20 Ilir I), di Palembang pada tanggal 26 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Iliana Rosady SPSI uang sejumlah Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah”, untuk pembayaran Pelunasan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor 1619/20 Ilir (dh 20 Ilir I) di Palembang pada tanggal 2 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening koran Bank BNI Nomor Rekening Geby Aprizly Mulwanda sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1130000311112 a.n. Nehemia Indra Jaya ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1130006916674 a.n. Geby Aprizly Mulwanda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) *Print out* rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 8117837777 a.n. Nehemia Indra Jaya ke Bank BNI Nomor Rekening 8128128134 a.n. Geby Aprizly Mulwanda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 11 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 18 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Geby Aprizly Mulwanda tanggal 6 Juni 2022;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Nehemia Indrajaya, S.T., M.M., IPM., ASEAN, Eng.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PID/2023/PT PLG tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1353/Pid.B/2022/ PN Plg tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit ruko yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang kepada saksi korban Ir. Nehemia Indrajaya, S.T., M.M., IPM., ASEAN, Eng seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana ketika korban telah membayar lunas ruko tersebut Terdakwa tidak memberikan dokumen asli berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), oleh karena SHM atas ruko tersebut telah Terdakwa dijadikan agunan di Bank Sahabat Sampoerna;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sejak awal bahwa surat asli SHM ruko yang dijanjikan akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban Ir. Nehemia Indrajaya, S.T., M.M., IPM., ASEAN., Eng berkaitan dengan jual beli ruko milik Terdakwa seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang tersebut dijadikan agunan di Bank Sahabat SAMPOERNA dengan HT 03485/2021 sebagai jaminan hutang Terdakwa sehingga sertifikat tersebut tidak dapat diperlihatkan dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beritikad buruk dengan memperdaya Saksi Korban agar menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan cara mengikat perjanjian di Notaris berdasarkan mengirimkan bukti pengecekan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang menyatakan bahwa ada Hak tanggungan Terdakwa pada PT. Bank Sahabat SAMPOERNA dengan HT 03485/2021;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat jahat (*mens rea*) dengan cara menjanjikan kepada Saksi Korban akan menyerahkan SHM Ruko milik Terdakwa setelah Saksi Korban melunasi pembayaran ruko karena uang yang diserahkan Saksi Korban akan digunakan segera sebagai modal pelunasan hutang Terdakwa di bank sekaligus mengambil SHM tersebut, sehingga Saksi Korban Ir. Nehemia tergerak untuk mengikuti arahan Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban, surat SHM yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi Korban karena uang tersebut bukan dipergunakan menebus SHM yang diagunkan di Bank Sahabat SAMPOERNA melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Kasasi /Terdakwa telah melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Kr/1978, tanggal 16 Oktober 1978, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pid/1983, tanggal 7 November 1983;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa. Alasan Pemohon kasasi yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 857 K/Pid/1982, tanggal 7 Maret 1983, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 K/Pid/1983, tanggal 4 November 1983, serta Putusan Nomor 797 K/Pid 1983, tanggal 11 November 1983;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang, tidak melampaui wewenangnya dan telah mempertimbangkan dengan cukup fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan dan semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GEBY APRIZLY MULWANDA binti MULKAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 851 K/PID/2023